



JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERUBAHAN-SISTEM-DAN-PROSEDUR-PKD

2025

PERGUB GORONTALO NO. 15, BD 2025/NO. 15,: 9 HLM.

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Gorontalo perlu melakukan perubahan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah.
 - Dasar hukum pembentukan peraturan ini adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permendagri No 77 Tahun 2020, Pergub No. 18 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 17 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini berisi perubahan beberapa ketentuan terkait sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 7 Agustus 2025.
 - Peraturan Gubernur ini terdiri dari 10 halaman.